

**PERAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM MENGATASI ATAU MENGURANGI KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA DEPOK**

**Ilham Reza Perdana<sup>a</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

[ilhamreza0601@gmail.com](mailto:ilhamreza0601@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

---

*The study considers the role of the depok government in addressing or reducing traffic jams in the city of depok, to aim to identify the causes caused by traffic jams in depok city, and then after knowing there was a definite cause or effect because of the cause of the traffic jam. Knowing all of this should be the same question as to what measures governments are taking to address the problem of reducing or addressing the traffic jam. The approach taken in this study was normative jurisdiction, which is that by examining library or secondary data materials asa basis for study by examining the associated regulations and literature deals with traffic congestion. The study is a descriptive analysis that describes in detail and systematically the problems that occurred and are analyzed according to hokum theory asa sequence of data and rules.*

**Keywords :** *Government, Depok City, Traffic jam*

---

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiam diri di tempat yang sama terlalu lama. Mereka selalu ingin berpindah tempat demi mendapatkan sesuatu yang baru seperti pengetahuan ilmu, pengetahuan hidup dan lain nya, makanya manusia disebut sebagai makhluk social karena membutuhkan interaksi satu sama lain untuk berbagi rasa, bertukar pikiran baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>1</sup> Oleh karena itu manusia memerlukan sebuah alat transportasi yang akan membantu mereka berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan juga sangat membantudalam segi waktu yang dipersingkat waktu tempuhnya. Transportasi merupakan bidang pengangkutan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, pentingnya tersebut disebabkan oleh factor banyak pulau-pulau besar dan kecil, laut, sungai dan danau yang pengangkutannya dimungkinkan melalui darat, laut dan udara.<sup>2</sup> Pada saat sekarang ini alat atau teknologi atau transportasi tersebut semakin lama semakin maju menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang di seluruh dunia.

Hal inilah yang coba diikuti dan diterapkan dimana setiap daerah mencoba memudahkan masyarakat nya dengan memajukan teknologi berbasis transportasi umum agar dapat dinikmati oleh masyarakat agar dapat membantu mereka dalam mengakses ke berbagai lokasi yang ingin mereka tuju. Di Negara berkembang seperti Indonesia ini penggunaan transportasi yang digunakan setiap individu dapat dibagi 3 yaitu penggunaan dengan motor (roda 2), dan dengan mobil (roda 4),dimana penggunaan sepeda motor dan mobil jelas banyak sekali. Di kota Depok sendiri melalui hasil survey yang dikeluarkan tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik Kota Depok, dimana jumlah kendaraan bermotor di Kota Depok berada pada angka 640.798 ribu motor dan jumlah kendaraan roda empat (mobil) berada pada angka 121.283 ribu, dan ditambah dengan kendaraan roda empat yang berbasis transportasi umum yang berada di angka 6.064 ribu kendaraan<sup>3</sup>. Berdasarkan Pemerintah Kota Depok bidang Perhubungan itu khususnya dari Sawangan ke Margonda dan menuju ke Jakarta terjadi kepadatan yang sangat padat dimulai dari jam 5 sampai jam 9 pagi sebanyak 8000 mobil dan 300 motor yang bergerak di sepanjang jalan tersebut<sup>4</sup>.

Meskipun membawa keuntungan bagi masyarakat sendiri, transportasi ini juga mengakibatkan kerugian bagi semua pihak, yakni kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Di Kota Depok sendiri yang sering menjadi pusat perhatian dan mendapat banyak keluhan baik dari masyarakatnya maupun Pemerintah Kota atau Pusat adalah masalah kemacetan lalu lintas. Persoalan kemacetan ini selalu menjadi masalah yang berlarut-larut di Kota Depok dan sampai sekarang belum dapat dipecahkan permasalahannya. Padahal Kota Depok sendiri sebagaimana yang telah diketahui dalam sector transportasi kebanyakan sudah mempunyai akses transportasi ke berbagai tujuan seperti dengan penyediaan jalur lalu lintas kereta listrik yang menghubungkan ke seluruh daerah di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Bogor, selain itu juga ada angkutan umum seperti busway, bus, angkot, ojek, ojek online yang telah membantu aktivitas masyarakat Kota Depok dalam beraktivitas dan telah didukung juga oleh Pemerintah Kota dengan penyediaan terminal bus,tempat khusus angkot, tempat khusus ojek dan ojek online karena sangat membantu sekali, akan tetapi ada saja oknum yang selalu merasa egois saat di jalan raya yang seenaknya

---

<sup>1</sup> Onong Uchana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 8

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Abadi, Bandung hlm 7

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Jumlah kendaraan bermotor umum dan bukan umum", diakses dari <https://jabar.bps.go.id/stactable/2018/03/19/416/jumlah-kendaraan-bermotor-umum-dan-bukan-umum-untuk-bpkb-menurut-cabang-pelayanan-di-jawa-barat-2016.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2020

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ade Firmansyah, staf Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban (Bimkestib), Dinas Perhubungan, di Depok, Jawa Barat, 11 November 2020

berhenti di bahu jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Meski kemacetan lalu lintas tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan tapi dapat diminimalisir dampaknya yang akan jadi suatu keharusan Pemerintah untuk mengatasinya. Hal inilah yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok karena merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan yang lainnya menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945.<sup>5</sup>

Akan tetapi sesuai yang dilihat fakta dilapangan tidak seperti itu, kebanyakan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada menggunakan transportasi umum yang telah disediakan Pemerintah. Hal sama juga dikemukakan oleh Pakar Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa akibat layanan transportasi di Kota Depok yang buruk maka masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang menggunakan transportasi umum<sup>6</sup>. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat kepada Pemerintah karena tidak menjalankan sesuai amanat UUD 1945 pasal 26 - 28 dengan baik,<sup>7</sup> dan UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 3 yaitu : 1) terwujud nya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, 2) terwujud nya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, 3) terwujud nya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat<sup>8</sup>.

Melihat permasalahan lalu lintas ini menimbulkan banyak problema dikalangan masyarakat, diantaranya banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran lalu lintas mulai dari rambu lalu lintas atau yang lainnya sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat di dalam menggunakan transportasi. Di Depok sendiri kemacetan lalu lintas umumnya secara umum karena tingkat penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat terutama mobil yang menyebabkan kepadatan di lalu lintas ditambah lagi saat kondisinya sedang jam sibuk di pagi hari pada pukul 5 pagi setelah sholat subuh sampai jam 9 pagi yang kebanyakan pengendara mobil dan pengendara motor yang banyak mengarah ke Jakarta, dan malam hari dimana masyarakat bepergian kerja dan pulang kerja dari jam 16.00 WIB sampai 21.00 WIB juga terjadi kemacetan lalu lintas terutama di Jalan Margonda. Biasanya terjadi pada persimpangan jalan, tempat putar balik, tempat pusat perbelanjaan dan hiburan seperti Detos, Margocity, ITC Depok dan lain-lain. Kemacetan semakin parah justru dirasakan saat hari libur, Sabtu dan Ahad. Hampir semua jalan utama di Kota Depok dipenuhi kendaraan menumpuk mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB, tapi tetap saja yang terparah terjadi di Jalan utama Kota Depok seperti Jalan Margonda, Dewi Sartika, Kelapa Dua, Raya Sawangan, Raya Cinere, Akses UI, Siliwangi, Raden Saleh, dan Juanda<sup>9</sup>.

### Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penyebab dan akibat atau dampak yang terjadi atas kemacetan lalu lintas di Kota

<sup>5</sup> UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> Ade Ridwan Yandwiputra, "Kemacetan Lalu Lintas Depok karena Transportasi Buruk," dalam <https://metro.tempo.co/read/1060945/kemacetan-lalu-lintas-depok-karena-transportasi-publik-buruk>, akses 15 Agustus 2020

<sup>7</sup> Undang Undang Dasar 1945

<sup>8</sup> Republik Indonesia, pasal 3 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>9</sup> Rusdi Nurdiansyah, "Butuh Waktu 2 jam Melintasi Kemacetan Margonda Depok," dalam <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/02/22/p4igsl440-butuh-waktu-2-jam-melintasi-kemacetan-margonda-depok>, akses 15 Agustus 2020

Depok ?

2. Bagaimana upaya dari Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi kemacetan lalu lintas tersebut berdasarkan Peraturan Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang Perhubungan ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apa saja penyebab dan akibat yang terjadi atas kemacetan lalu lintas di Kota Depok dan juga untuk mengetahui upaya atau peran dari Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi kemacetan lalu lintas berdasarkan Peraturan Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang Perhubungan.

### **Pembahasan**

Menurut pasal 18 ayat 5 UUD 1945, Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan Pemerintahan dengan seluas-luasnya serta punya hak untuk mengatur pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang sudah diundangkan menjadi urusan Pemerintah Pusat.<sup>10</sup> Hal ini juga dilaksanakan oleh Kota Depok karena merupakan salah satu pusat perekonomian dan lokasi untuk tinggal yang strategis di Ibukota karena lokasinya yang berdekatan dengan Jakarta yang merupakan salah satu pusat perekonomian nasional. Oleh karena itu tidak salah di Kota Depok selalu ramai orang beraktifitas yang salah satunya berdampak pada kemacetan lalu lintas. Menanggapi fenomena ini masyarakat dan Pemerintah harus berperan aktif dalam menangani permasalahan tersebut, karena merupakan bentuk pelayanan public kepada masyarakat. Jadi pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (saputro Juni, 2015) agar bertujuan untuk :

- a) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public,
- b) terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik,
- c) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- d) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public supaya agar apa yang diamanatkan oleh UU tersebut bisa terlaksana dengan baik agar masyarakat bisa merasakan hasilnya dengan segera.

Di dalam pelaksanaan Pelayanan Publik pasti berdasarkan pandangan Kebijakan Public yang menurut hirarkinya kebijakan public dapat bersifat nasional, regional maupun local seperti UU, Peraturan Pemerintah, Perpres, Permen, Perda daerah atau Provinsi, keputusan Gubernur, Perda Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota<sup>11</sup> supaya bentuk Pelayanan Publik yang diberikan tepat sasaran supaya dapat langsung dirasakan masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu didalam pemenuhan bentuk Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok diperlukanlah sebuah Kebijakan Public yang dibuat oleh Pemerintah agar kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Depok sebagaimana terdapat di beberapa poin dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik yakni asas kemanfaatan, keterbukaan

---

<sup>10</sup> UUD 1945

<sup>11</sup> Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si, Kebijakan Public, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014), hlm 3

dan untuk kepentingan umum<sup>12</sup>. Beberapa asas ini juga dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah dalam pelaksanaannya untuk melayani masyarakat.

Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Pemerintah atau Lembaga Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak nantinya (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986 n.d.)<sup>13</sup>. Tapi terkadang saat sekarang kebijakan public dibuat untuk kepentingan politik hokum. Politik hokum adalah bagaimana hokum itu dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi olitik nasional serta bagaimana hokum itu difungsikan (MD 1998). Hal ini juga dilakukan Pemerintah Depok membuat kebijakan untuk memecahkan masalah yang terjadi terus-menerus di lingkungan Kota Depok agar bentuk Pelayanan Publik yang dilakukan Pemerintah dapat tersampaikan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Depok sendiri agar mencapai apa yang diinginkan masyarakat yakni kesejahteraan dan ketentraman social. Pemerintah juga mempunyai tujuan dalam mewujudkan lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancer, tertib, teratur, nyaman, dan efisien melalui komponen lalu lintas ntuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai persyaratan kelayakan pengemudi untuk mengikuti aturan di lalu lintas, komponen lalu lintas berupa :

#### 1) Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna berperan sebagai pengemudi jika mengendarai kendaraan dan pejalan kaki jika tidak menggunakan kendaraan yang dalam keadaan normal memiliki kemampuan kesiapsiagaan yang baik dalam pengguna lalu lintas supaya menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

#### 2) Kendaraan

Kendaraan yang digunakan pengemudi ini mempunyai persyaratan pelengkap yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas untuk berada dan bergerak di lalu lintas.

#### 3) Jalan

Merupakan lintasan yang direncanakan dan digunakan digunakan oleh kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor termasuk jalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mengalirkan lalu lintas yang diharapkan mampu dan mendukung beban kendaraan serta aman sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas<sup>14</sup>.

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya sementara lalu lintas dijalan tersebut yang disebabkan oleh jumlah volume kendaraan roda dua atau roda empat melebihi kapasitas jalan yang ada. Lalu di dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan<sup>15</sup>. Dimana lalu lintas ini pusat aktivitas atau kegiatan orang yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan baik roda 2 atau roda 4 atau juga menggunakan kendaraan transportasi umum untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lain dalam

<sup>12</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm 241-243

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : Per/04/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revis Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

<sup>14</sup> Vera Gustari, "Peran Pemerintah Jambi dalam mengatasi Kemacetan Lalulintas", dalam [https://www.academia.edu/23163845/Peran\\_Pemerintah\\_Jambi\\_Dalam\\_Mengatasi\\_Kemacetan\\_Lalulintas](https://www.academia.edu/23163845/Peran_Pemerintah_Jambi_Dalam_Mengatasi_Kemacetan_Lalulintas), di akses pada tanggal 13 November 2020

<sup>15</sup> Republic Indonesia, pasal 1 ayat 2 UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

#B13 melaksanakan aktivitas sehari-hari. Lalu berdasarkan UU No 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas kendaraan, orang atau hewan di jalan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan system jaringan untuk keperluan penyelenggaraan si pengguna jalan agar tergabung dalam jaringan transportasi jalan agar terjamin didalam menggunakan kendaraan dalam berlalu lintas<sup>16</sup>. Di dalam lalu lintas pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pengendara seperti kemacetan, tapi mau tidak mau terpaksa sabar agar bisa melalui kepadatan kendaraan hingga terjadi pemberhentian saat di jalan yang mengakibatkan penumpukan kendaraan di jalan yang tidak bisa bergerak sama sekali karena banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan itu sendiri yang mengakibatkan kemacetan<sup>17</sup>. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu :

- 1) Terwujud nya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- 3) Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Akan tetapi semakin banyak penduduk yang mendiami daerah tersebut semakin tinggi pula penggunaan transportasi pribadi yang digunakan di daerah tersebut semakin tinggi pula tingkat kemacetan terjadi. Kota Depok sebagai daerah pinggiran Ibukota Jakarta menjadi tempat favorit para pendatang untuk tinggal diluar Jakarta karena dinilai sudah padat merayap sekali dan menilai Depok sebagai tempat favorit diluar Jakarta karena daerah nya masih sangat dekat juga dengan Jakarta. Tetapi sekarang Kota Depok hampir sama seperti Jakarta. Masyarakat nya yang sudah sangat sangat padat yang membuat berimbas juga pada sector transportasi nya juga yang semakin hari semakin padat. Terutama pada saat jam-jam sibuk (pagi hari dan sore hari) kendaraan pribadi baik roda dua atau roda empat sudah memadati jalan utama di Kota Depok karena rata-rata masyarakat Kota Depok akan melakukan aktivitas mereka di daerah Jakarta. Oleh karena itulah pada saat jam sibuk banyak terjadi Kemacetan Lalu Lintas di jalan-jalan utama Kota yang menghubungkan ke daerah Jakarta..

### **Penyebab kemacetan**

Disaat terjadi suatu kejadian atau peristiwa pasti ada sebab akibatnya yang menyebabkan hal itu terjadi. Begitu juga hal nya dengan kemacetan yang tentu nya pasti ada sebab akibatnya, berikut penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Depok dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis :

#### **1. Kapasitas Jalan**

Mengenai kapasitas atau daya tampung kendaraan di jalan raya margonda, jalan sawangan sudah sangat sangat melebihi kapasitas dari yang sudah ditentukan. Tidak heran jika disaat pagi saat jam berangkat beraktivitas (pukul 5-9 pagi) dan sore ke malam jam pulang beraktivitas (pukul 5-9 malam) selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Seperti volume kendaraan dari Jalan Sawangan ke Margonda Raya menuju berbagai daerah di Jakarta pada jam 5-9 pagi dilewati oleh 8000 an unit mobil dan motor sebanyak 300 an unit yang

<sup>16</sup> Republik Indonesia, pasal 1,2,3,4 UU No 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemacetan>. Diakses tanggal 10 Juli 2020.

melintas. Hal ini menandakan kapasitas jalan yang sudah tidak bisa lagi menampung jumlah intensitas volume kendaraan setiap hari nya. Di tambah juga dengan hari libur yakni sabtu dan minggu atau hari libur nasional, banyak terjadi pergerakan internal kendaraan roda 2 atau roda 4 maupun angkutan umum yang berada disekitar Kota Depok saja, seperti pusat perbelanjaan, hiburan, kuliner dan lain-lain sehingga mengakibatkan kapasitas jalan yang tidk bisa lagi menampung volume kendaraan yang tiada henti ramai nya.<sup>18</sup>

## 2. Adanya kecelakaan

Pada saat lalu lintas padat merayap sangat memungkinkan terjadi kecelakaan lalu lintas, baik motor sama motor, motor dengan mobil atau mobil dengan mobil yang akan mengganggu arus lalu lintas sehingga mengakibatkan kemacetan panjang lalu lintas disekitar area kecelakaan lalu lintas tersebut. Biasanya kecelakaan ini terjadi akibat si pengendara melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada karena alasan terburu-buru mengejar kegiatan mereka masing-masing sehingga mereka lupa akan keselamatan nya dalam berlalu lintas di jalan raya. Ada juga karena si pengendara belum terbiasa mengendarai kendaraan di jalan raya, apalagi menghadapi arus lalu lintas di Kota<sup>19</sup>. Oleh sebab itu setiap individu yang menggunakan kendaraan di jalan dalam beraktivitas wajib harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM Kendaraan Bermotor Perseorangan dan SIM Kendaraan Bermotor Umum. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.<sup>20</sup>

## 3. Terjadi banjir

Pada saat terjadi banjir di sekitar jalan raya sangat dimungkinkan terjadi kemacetan lalu lintas, apalagi terjadi pada saat jam sibuk (pagi atau sore), karena banjir dapat membuat perjalanan motor atau mobil jadi mogok atau tidak bisa jalan disebabkan karena air nya dapat masuk ke dalam mesin motor atau mobilnya itu sendiri.

## 4. Perbaikan jalan

Biasanya pada saat terjadinya perbaikan jalan, harus dilakukan pengaturan lalu lintas ulang atau ditandai dengan rambu lalu lintas oleh petugas (polisi/penanggung jawab perbaikan tersebut/dinas perhubungan) yang menandakan sedang adanya perbaikan jalan. Akan tetapi hal ini otomatis akan menyebabkan pengecilan atau penyempitan jalan yang pasti nya akan menyebabkan kemacetan lalu lintas seadanya perbaikan tersebut

## 5. Angkot berhenti

Di jalan Margonda sendiri merupakan pusat perekonomian dan pendidikan yang selalu ramai setiap waktunya, yang akan selalu membuat orang berpindah tempat ke tempat yang lainnya. Pastinya bagi penyedia layanan transportasi sangat bersaing satu sama lain demi dapat untung dan kepercayaan dari penggunanya, seperti ojek online, busway, kereta atau angkot. Pada dasarnya ojek online, busway atau kereta sudah punya jalur dan tempat mereka masing dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, dan yang tentu tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas. Beda halnya dengan angkot, yang banyak menaikkan dan menurunkan penumpangnya di bahu jalan sehingga membuat kerugian kepada orang lain yakni kemacetan lalu lintas.

## 6. Banyaknya perempatan jalan dan kendaraan yang putar balik arah

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ade Firmansyah, staf Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban (Bimkestib), Dinas Perhubungan, di Depok, Jawa Barat, 11 November 2020

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pradipta Dean Prihartoni, analisis bidang lalu lintas, Dinas Perhubungan, di Depok, Jawa Barat, 11 November 2020

<sup>20</sup> Pasal 44 ayat 1,2,3 Peraturan Daerah Kota Depok nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan bidang Perhubungan

Di Depok sangat banyak sekali pertigaan atau perempatan jalan yang ada, supaya gunanya untuk melaksanakan kegiatan mereka dengan mengakses jalan tersebut untuk mencapai suatu tempat. Tidak hanya itu, banyak juga kendaraan yang melakukan putar balik arah kendaraan menuju jalur yang semestinya dilewati mereka. Akan tetapi, di Depok gunanya memang sebagaimana mestinya fungsi pertigaan atau perempatan jalan, tapi sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas karena banyak antrian kendaraan (motor/mobil) yang akan melewati perempatan dan melakukan putar balik dan kadang pula terjadi kecelakaan karena ada kendaraan yang tidak memberikan tanda sehingga mengakibatkan kendaraan yang berada didekatnya itu tidak mengetahuinya.

#### 7. Memakai kendaraan pribadi

Pada saat sekarang banyak warga Depok melakukan aktivitas di dalam Depok atau diluar Depok menggunakan kendaraan/transportasi pribadi dalam membantu aktivitas mereka dari pada menggunakan transportasi umum, karena masih kurang kepercayaan masyarakat dalam memakai jasa layanan transportasi umum. Oleh sebab itu terlalu banyak masyarakat yang memakai kendaraan/transportasi pribadi maka semakin besar juga akan terjadi kemacetan lalu lintas di jalan raya tersebut. Tapi disini pemakaian kendaraan pribadi harus punya izin dan layak jalan dari Pemerintah Kota setempat agar aman dalam berkendara. Tapi lain banyak hal terjadi juga di lapangan bentuk pelanggaran yang dilakukan masyarakat seperti pelanggaran administrasi dalam penggunaan kendaraan tersebut dan pelanggaran teknis. Oleh karena itu Pemerintah membuat regulasi atau aturan yang mengatur hal tersebut agar meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Dalam pemakaian kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis sebelum jalan di lalu lintas, yakni :

- a. Susunan
- b. Perlengkapan
- c. Karoseri
- d. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
- e. Pemuatan
- f. Penggunaan
- g. Penggandengan kendaraan bermotor, dan
- h. Penempelan kendaraan bermotor.

Lalu juga ada persyaratan layak jalan yang harus dimiliki kendaraan bermotor :

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara kendaraan Efisiensi system rem utama
- c. Efisiensi system rem paker
- d. Kincup roda depan
- e. Suara klakson
- f. Daya pancar dan sinar lampu utama
- g. Radius putar
- h. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- i. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban

---

j. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan<sup>21</sup>.

Setelah melengkapi persyaratan teknis dan kelayakan kendaraan bermotor tersebut dilakukan pengujian berkala terhadap mobil maupun motor dalam bentuk pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji nya yang dilakukan oleh petugas berwenang seperti kepolisian, dinas perhubungan. Apabila sudah memiliki persyaratan tersebut maka kendaraan dapat dinyatakan layak untuk dipakai di lalu lintas. Maka setiap kendaraan baik motor atau mobil harus memenuhi perlengkapan pada saat dilalu lintas seperti :

- a. Penggunaan sabuk pengaman
- b. Ban cadangan
- c. Segitiga pengaman
- d. Dongkrak
- e. Pembuka roda
- f. Penggunaan helm berstandar nasional dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor
- g. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.<sup>22</sup>

#### 8. Lampu lalu lintas

Pada saat menunggu lampu lalu lintas ini, kebanyakan durasi waktu menunggu dari lampu tanda berhenti ke tanda jalan bias lebih dari satu menit yang mengakibatkan antrian dan penumpukan kendaraan (motor/mobil) yang sampai memanjang ke belakang sehingga terjadi kemacetan lalu lintas. Di Depok sendiri, sering terjadi di pertigaan lampulalu lintas yang arah ke ITC Depok yang menyebabkan antrian kendaraan bias sampai ke depan pusat perbelanjaan Margo City Depok. Lampu lalu lintas sendiri juga termasuk salah satu bentuk penyelenggaraan lalu lintas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota dengan memberi, melengkapi dan menjaga fasilitas lalu lintas yang terdiri dari Trotoar, Lajur sepeda, Tempat penyebrangan pejalan kaki, Halte, dan Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan usia lanjut.<sup>23</sup>

#### 9. Kurangnya petugas yang berjaga

Ini hal yang sangat penting di dalam pengaturan lalu lintas, yaitu adanya petugas yang berjaga dan mengatur arus lalu lintas (polisi/dinas perhubungan), apalagi terutama di jam sibuk (pagi dan sore) harus selalu ada petugas yang harus siap siaga selalu di titik-titik yang rawan terjadi kemacetan agar supaya mengurangi atau melancarkan lalu lintas agar kemacetan tidak lebih parah lagi. Jika tidak ini mungkin menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas, yakni kurang petugas terkait yang berjaga memantau situasi lalu lintas pada jam sibuk karena banyak pengguna jalan melakukan berbagai cara pada saat terkena macet agar sampai dirumah dengan cepat dg cara seperti melanggar rambu-rambulalu lintas yang ada, dan lain-lain.

#### Akibat terjadi kemacetan

Kemacetan lalu lintas sangatlah tidak disukai oleh semua orang banyak karena

---

<sup>21</sup> Pasal 35 Peraturan Kota Depok no 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan bidang Perhubungan

<sup>22</sup> Pasal 41 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Depok no 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan bidang Perhubungan

<sup>23</sup> Pasal 15 ayat 1 Peraturan Kota Depok nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan bidang Perhubungan

mengakibatkan banyak kerugian dari segi materil dan immaterial di dalam aktifitas masyarakat dan pengguna jalan tersebut. Setelah banyak terjadi hal-hal yang menyebabkan terjadi kemacetan lalu lintas, selalu ada terjadi akibat yang ditimbulkan dari adanya peristiwa tersebut, akibat nya dari terjadinya kemacetan ini yakni :

#### 1. Rugi waktu

Maksudnya yaitu karena adanya kemacetan waktu tempuh untuk berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain yang biasanya hanya sekitar setengah jam bisa satu jam lebih karena kemacetan tersebut. Hal ini yang membuat pengendara motor/mobil sangat-sangat rugi waktu karena hanya terbangun menembus kemacetan. Biasanya pengendara mengalami rugi waktu pada saat jam sibuk yakni pagi dan sore hari karena merupakan jam orang-orang mulai melakukan aktivitas dan setelah beraktivitas.

#### 2. Konsumsi bahan bakar yang tinggi

Meningkatnya volume kemacetan di jalan raya memaksa pengendara mau tidak mau harus berjuang menembus kemacetan ini agar bisa sampai di tempat tujuan mereka. Akan tetapi akan memaksa pengendara motor/mobil harus selalu mengisi bahan bakar kendaraan supaya nanti waktu terjadinya kemacetan kendaraan tidak mogok di jalan yang takutnya nanti akan berimbas pada kemacetan juga. Mengonsumsi bahan bakar akan sedikit menguras kantong para pengendara karena akan dipastikan selalu boros dalam membeli bahan bakar, terlebih jika memang kendaraan yang mereka pakai boros bahan bakar.

#### 3. Meningkatnya polusi udara

Disaat terjadi kemacetan di jalan raya pasti akan membuat konsumsi bahan bakar berlebih yang dilakukan oleh pengendara karena menjaga kendaraan mereka agar tidak terjadi yang tidak diinginkan disaat berlalu lintas. Tapi penggunaan bahan bakar yang berlebih/terlalu banyak akan meningkatkan polusi udara disekitar itu menjadi buruk dan tidak sehat. Sebagaimana yang ada pada penjelasan IQ Air, Kota Depok dikatakan bahwa pada tanggal 13 dan 14 Juli 2020 dimana AQI US nya berada pada poin 155, yang dikategorikan ke dalam tidak sehat<sup>24</sup>, maka dari itu hal itu itulah yang menyebabkan polusi udara di Kota Depok meningkat selalu disaat jam-jam sibuk yakni pada pagi hari dan sore hari.

#### 4. Stress pengguna jalan.

Seiring terus terjadinya kemacetan yang disebabkan sebagaimana yang dijelaskan poin diatas, maka akan menyebabkan stress bagi pengguna jalan karena jalur yang mereka lewati selalu mengalami kemacetan yang tiada habis-habisnya. Terjadi stress karena mereka sangat pusing dan stress memikirkan bagaimana cara sampai rumah dengan cepat, lalu karena sudah capek sekali beraktivitas seharian dan dihadapkan dengan kemacetan yang sangat parah di sore hari nya.

#### 5. Terganggu nya pekerjaan

Karena jika terjadi kemacetan pengguna jalan akan datang terlambat ke tempat kerjanya, sehingga dapat terganggu pekerjaannya dan hilangnya konsentrasi dalam bekerja dikarenakan capek atau mengantuk karena terjadi kemacetan lalu lintas.

#### 6. Banyak pelanggar yang tidak menaati aturan

Jika banyak yang tidak menaati aturan yang maka akan banyak terjadi pelanggaran, seperti kecelakaan, tabrakan, tidak membawa surat-surat kendaraan, dan lain-lain. Hal ini di karenakan pengguna jalan ingin cepat sampai ke tempat tujuan karena tidak ingin terlalu lama terkena kemacetan karena akan membuang banyak waktu mereka di jalan. Bentuk pelanggarannya seperti

---

<sup>24</sup> <https://www.iqair.com/id/indonesia/west-java/depok/klhk-depok>

menerobos lampu merah, menutupi penyeberangan jalan di lampu merah bagi pejalan kaki, mengambil jalan pintas ke atas trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki, dan lain-lain.<sup>25</sup>

### **Upaya Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi Kemacetan Lalu Lintas berdasarkan UU nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.**

Di suatu Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu dan memiliki hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup> Setiap suatu peristiwa yang terjadi pasti ada penyebab dan akibatnya, tidak terlepas juga pada peristiwa kemacetan lalu lintas ini. Apalagi masalah kemacetan lalu lintas bukn hal yang baru lagi di setiap Kota di Indonesia apalagi Kota Depok, yang notabene atau kebanyakan masyarakatnya yang bekerja di Jakarta. Oleh sebab itu maka akan berpengaruh ke lalu lintas yang ramai dan lebih parahnya mungkin terjadi kemacetan lalu lintas. Oleh sebab itu perlu upaya atau langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kota Depok. Disini Pemerintah Kota Depok khususnya pada bidang Perhubungan melakukan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi kemacetan lalu lintas tersebut, yakni :

#### **1. Manajemen rekayasa Lalu Lintas**

Manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan dan dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan,

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan<sup>27</sup>. Berdasarkan Permenhub no 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pasal 1 ayat 1, Manajemen Rekayasa Lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas<sup>28</sup>. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Permenhub no 96 tahun 2015, Manajemen Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan<sup>29</sup>. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menunjang setiap kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan :

- a. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki
- b. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat
- c. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas.
- d. Pemaduan berbagai moda angkutan
- e. Pengendalian lalu lintas pada persimpangan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Pradipta Dean Prihartoni, analisis bidang lalu lintas, Dinas Perhubungan, di Depok, Jawa Barat, 11 November 2020

<sup>26</sup> Juanda Nawawi, 2012, Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik, Menara Intan, Makassar halaman 36

<sup>27</sup> Pasal 51 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Depok nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan bidang Perhubungan

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 1 Permenhub no 96 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 2 Permenhub no 96 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas

f. Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan, dan

g. Perlindungan terhadap lingkungan.<sup>30</sup>

Di Kota Depok sendiri Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dilakukan di setiap stasiun yang berpotensi terjadinya kemacetan Lalu Lintas seperti di Stasiun Depok Lama, Stasiun Citayam. Saat melaksanakan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di lapangan, di waktu yang bersamaan juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak stakeholder terkait seperti pihak kepolisian untuk membantu melaksanakan proses Manajemen Rekayasa Lalu Lintas tersebut agar tidak terjadi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di area tersebut sehingga menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat yang melintas disana dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan disana.

## 2. Mengerahkan semua anggota

Pemerintah Kota Depok merangkul semua stakeholder yang berkitan dengan masalah tersebut untuk menempatkan semua anggota di lapangan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjaga dan melancarkan lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan. Disini sebagai contoh Pemerintah Kota Depok pada bidang perhubungan menempatkan minimalnya 2 orang anggota pada setiap sekolah yang berfungsi untuk menyebrangkan anak sekolah dan orang tua yang melintas, lalu juga menempatkan minimal 2 anggota di setiap Masjid pada hari Jumat untuk membantu menyebrangkan orang yang melintas dan menjaga arus lalu lintas supaya tetap lancar yang ada di jalan Kota Depok. Lalu juga kegiatan penertiban lalu lintas yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Kepolisian<sup>31</sup> dan kerjasama dengan pihak Satpol PP untuk membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindung masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dasar hukum mereka<sup>32</sup>.

## 3. Lalu Lintas Satu Arah

Merupakan pola lalu lintas yang dilakukan perubahan system pada arus jalan dua arah menjadi satu arah guna untuk meningkatkan ruang kapasitas jalan sehingga akan mengakibatkan kelancaran lalu lintas. Di Kota Depok contohnya di Jalan Nusantara dilakukan system satu arah yang dimulai dari simpang Jalan Melati menuju selatan. Tapi dari simpang Melati ke Arif Rahman Hakim masih diberlakukan dua arah di Jalan Nusantara tersebut.

## 4. Adanya Forum Lalu Lintas

Merupakan lembaga yang independen sebagai forum konsultasi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdiri dari berbagai kalangan seperti Pemerintah, akademisi, pakar dan masyarakat yang membidangi urusan lalu lintas dan transportasi. Forum ini nanti akan menjadi tempat penghubung masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka mengenai lalu lintas supaya gunanya untuk menjadibahkan pertimbangan oleh Pemerintah Kota Depok didalam menyusun peraturan mengenai lalu lintas dan masukan bagi stakeholder terkait dalam meningkatkan kualitas lalu lintas di Kota Depok agar tidak terjadi kemacetan<sup>33</sup>.

## 5. JoTRAM (Joyful Traffic Management)

Merupakan langkah atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok di dalam mengurangi

---

<sup>30</sup> Pasal 51 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Depok nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan bidang Perhubungan

<sup>31</sup> Wawancara dengan Pradipta Dean Prihartoni, analisis bidang lalu lintas, Dinas Perhubungan, di Depok, Jawa Barat, 11 November 2020

<sup>32</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ade Firmansyah, staf Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban (Bimkestib), Dinas Perhubungan, di Depok, Jawa Barat, 11 November 2020

kemacetan lalu lintas. Upaya ini dilakukan dalam bentuk *healing stress* kepada pengendara lalu lintas baik itu roda dua atau roda empat. JoTram ini seperti pemasangan lagu yg dipasangkan di lampu merah sepanjang Jalan Raya Margonda, Jalan Juanda, dll. Lagu ini berisi mengenai tentang himbauan yang dilakukan oleh Walikota Depok dalam berhati-hati dalam berlalu lintas yang dinyanyikan oleh Walikota Depok Mohammad Idris supaya pengendara terhibur karena kemacetan terus-menerus yang dihadapi dan bisa tertib di dalam berlalu lintas disaat jam-jam sibuk pada pagi hari dan sore hari.

#### 6. Bus Margonda Commuter

Merupakan layanan bus trayek yang nantinya akan membawa para penumpang ke beberapa kawasan pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Raya Margonda, seperti ke Margo City, Depok Town Square, dll. Program Bus Margonda ini hanya akan berlaku pada waktu weekend saja (sabtu dan minggu). Nanti rutenya akan melewati Balai Kota Depok, Dmall, Detos, Margo City, Pesona Square dan Ramayana dengan waktu tempuh dalam 30 menit saja dengan tarif Rp 5000/orang. Nantinya masyarakat yang akan menggunakan angkutan Bus Margonda ini akan memarkirkan kendaraan mereka baik motor/mobil di Balai Kota Depok supaya agar mengurangi kendaraan pribadi tidak masuk ke dalam kawasan perbelanjaan tersebut<sup>34</sup>.

#### 7. Bangun Underpass/flyover

Pembangunan tersebut merupakan rencana jangka panjang yang akan dilakukan Pemerintah Depok guna mengurangi kemacetan lalu lintas. Pemerintah Kota berupaya membangun flyover tiga tingkat di Jalan Margonda, Dewi Sartika, Siliwangi dan Stasiun Citayam yang di dekat pasarnya. Nantinya flyover/underpass ini sudah jadi dan sudah bisa beroperasi akan diharapkan mampu mengurangi kemacetan di Kota Depok terutama saat pada jam-jam sibuk yakni pagi dan sore hari. Contohnya seperti di dekat Stasiun Citayam itu hampir tiap jam terjadi kemacetan apalagi deket stasiun ada pasar yang menjadi pusat ekonomi warga sekitar sehingga terjadi keramaian, ditambah lagi dengan kereta yang melintas selama 5 menit paling banyak yang berimbas kepada kemacetan lalulintas. Nantinya akan dibangun flyover diatas pasar tersebut sehingga nantinya tidak akan mengganggu kegiatan ekonomi di Pasar Citayam tersebut dan diharapkan lalu lintas di lokasi tersebut dengan adanya flyover ini diharapkan akan sangat membantu lalu lintas masyarakat Kota Depok<sup>35</sup>.

#### 8. Depok Outer Ring Road (DORR)

Tujuan utamanya sebenarnya yaitu meningkatkan akses dari dan masuk ke Kota Depok. Akan tetapi sebenarnya akhirnya itu untuk mengurangi kemacetan di Kota Depok. Konsep DORR ini hampir sama dengan Jakarta (Tol JORR), yakni jalan tol yang melingkari di luar Kota Depok yang menghubungkan jalan-jalan Tol dari Jakarta ke dalam Depok (Cinere, Desari, dll). Nantinya DORR ini akan menghubungkan Sawangan

– Cipayung (lewat sungai Ciliwung) – Cilodong – Sukmajaya – Terminal Jati Jajar – Tol Jagorawi<sup>36</sup>.

#### 9. Transportasi public berbasis rel

Pada saat sekarang ini zaman semakin maju, banyak sekali perkembangan yang pesat yang dialami oleh berbagai sector, seperti ekonomi, teknologi, budaya, dan tidak ketinggalan juga sector transportasi yang begitu sangat penting masyarakat. Karena transportasi merupakan alat penting yang digunakan masyarakat untuk melakukan perpindahan tempat ke tempat lain. Dengan

---

<sup>34</sup> Mohammad Arief Hidayat, Zahrul Darmawan, "Bus Margonda Commuter Mulai Diuji Coba di Jalur Biang Macet Depok," dalam <https://www.viva.co.id/berita/metro/1232818-bus-margonda-commuter-mulai-diuji-coba-di-jalur-biang-macet-depok>, akses 21 Oktober 2020

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ade Firmansyah, staf Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban (Bimkestib), Dinas Perhubungan, di Depok, Jawa Barat, 11 November 2020

<sup>36</sup> Depok Akan Bangun Outer Ring Road," akses 20 Agustus 2020 <https://metro.tempo.co/read/736935/depok-akan-bangun-outer-ring-road/full&view=ok>, "

perkembangan zaman tentunya terjadi juga perkembangan di sector transportasi yang semakin modern. Hal ini juga yang akan dilakukan Pemerintah Depok, yakni transportasi berbasis rel (seperti yang dilakukan Jakarta yaitu MRT/LRT). Nantinya akan menghubungkan ke beberapa titik jalur yang berada di dalam Kota Depok dan diluar Kota Depok. Nanti rencananya akan terdapat 4 jalur, yaitu : koridor I : Pocin – LRT Cibubur (10,8 km), koridor II : Pocin – Cinere (16,7 km), koridor III : Depok Baru – Bojongsari (10,7 km), koridor IV : Depok Baru – Gunung Putri (13,8 km). Diharapkan nanti jika ini selesai akan mampu menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum supaya akan berdampak baik kepada lalu lintas di Kota Depok.<sup>37</sup>

## KESIMPULAN

Lalu Lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan, dimana setiap masyarakat akan menggunakan lalu lintas tersebut sebagai akses untuk mereka melakukan perpindahan dari tempat satu ke tempat lain dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tetapi sekarang di Kota-kota besar di Indonesia seperti di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) sudah mengalami kepadatan penduduk yang sangat pesat sehingga berimbas kepada Lalu Lintas yang semakin padat juga, sehingga mengakibatkan kepadatan kendaraan yang tidak ada ruang gerak untuk jalan lagi sehingga mengakibatkan *Kemacetan Lalu Lintas*. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya kendaraan yang bersifat sementara pada lalu lintas di jalan tersebut yang disebabkan oleh jumlah volume kendaraan roda dua atau roda empat melebihi kapasitas jalan yang ada.

Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan, semua kebijakan yang dilakukan itu untuk kembali ke masyarakat karena masyarakat lah yang akan menikmati hasil dari kebijakan tersebut. Hal itu dalam rangka pemenuhan pelayanan public yang dilakukan Pemerintah Daerah agar masyarakat menjadi tentram dan adil dalam berkehidupan karena acuan nya berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. Pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk yang tinggal di suatu daerah atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public yang dalam hal ini yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam pemenuhan pelaksanaan pelayanan public maka sangat perlu membuat suatu kebijakan atau aturan agar pelaksanaannya tepat sasaran di masyarakat.

Kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Pemerintah atau Lembaga Pemerintah untuk masyarakat yang berada di lingkungannya dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak nantinya. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di Kota Depok, karena masalah ini sudah membuat masyarakat dan pengguna jalan sangat tidak betah atau tidak senang karena akan setiap hari merasakan fenomena tersebut.

Dalam permasalahan kemacetan lalu lintas ini, hal ini yang menjadi penyebab terjadi kemacetan lalu lintas ini seperti kapasitas jalan yang sudah tidak bisa menampung jumlah volume kendaraan yang tiap hari semakin naik, adanya kecelakaan lalu lintas, terjadinya banjir yang menyebabkan banyak kendaraan mogok, adanya perbaikan jalan yang dilakukan pihak terkait, banyak angkot yang berhenti di bahu jalan sembarangan, banyak pertigaan/perempatan jalan dan

<sup>37</sup> Nurulah Bayu, "Pemerintah Depok manjakan warganya dengan rencana Pembangunan Transportasi Umum berbasis Rel", dalam URL: <https://depok.pikiran-rakyat.com/>, akses 27 Agustus 2020.

juga tempat arah putar balik yang menyebabkan antrian di lajur sebelah kanan jalan, memakai kendaraan pribadi untuk beraktivitas karena kurangnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, lampu lalu lintas yang juga bisa jadi salah penyebab kemacetan lalu lintas karena durasi waktunya yang agak cukup lama apalagi terjadinya pada saat jam sibuk, kurangnya petugas terkait yang berjaga dilapangan. Setelah terjadi kemacetan ada beberapa hal akibat terjadinya kemacetan, yakni banyak pengguna jalan tidak menaati aturan-aturan yang ada pada rambu-rambu lalu lintas di bahu jalan, banyak yang merasakan rugi waktu yang seharusnya sampai tepat waktu tapi tidak tepat waktu, lalu akibatnya pada kendaraan yakni konsumsi bahan bakar yang tinggi atau boros, tingginya polusi udara yang menyebabkan kualitas udara tidak bagus yang diakibatkan terjadinya kemacetan yang terus menerus, pada diri sendiri terjadi kemacetan diakibatkan terjadinya stress atau marah atau muak atau bosan pada kondisi seperti ini setiap harinya, dan yang lebih parah terjadi kemacetan ini yakni terganggunya pada pekerjaan kita dan kurang konsentrasi dan focus pada pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya atau tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada kemacetan lalu lintas di Kota Depok ini Pemerintah Kota Depok dalam hal ini khususnya pada bidang Perhubungan telah melakukan upaya dalam mengatasi kemacetan lalu lintas tersebut seperti manajemen lalu lintas yang berguna untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan supaya masyarakat bisa merasakannya dengan cepat, lalu dengan mengerahkan semua anggota pada titik-titik yang berpotensi terjadi kemacetan lalu lintas seperti pasar, sekolah, kantor, dan lain-lain, lalu memberlakukan jalan system satu arah pada jam sibuk, Pemerintah membuat suatu forum lalu lintas yang berfungsi sebagai penghubung masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam menerima masukan dan mencari jalan keluar atas permasalahan lalu lintas, meletakkan sebuah alat suara pada lampu merah yang berisi ajakan agar berhati-hati dan taat berlalu lintas yang disuarakan oleh Walikota Depok yang dimana alat ini bernama JoTram (Joyfull Traffic Management), Bus Margonda Commuter yang akan berfungsi di sepanjang jalan Margonda nantinya, membangun jalan Underpass dan Flyover, membuat DORR (Depok Outer Ring Road), dan ada rencana membuat system transportasi public yang berbasis rel seperti yang sudah ada dan dilakukan oleh Jakarta. Dengan begitu berharap ke depannya agar lalu lintas di Kota Depok tidak terjadi kemacetan lagi dan kembali ke sesuai yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat yang berada di Kota Depok.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si, *Kebijakan Public*, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014), hlm 3
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014). Halaman 241-243
- Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 8
- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Abadi, Bandung hlm 7
- Juanda Nawawi, 2012, *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, Menara Intan, Makassar halaman 36
- "Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986."MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- "peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata."  
saputro, harius eko. "kualitas pelayanan publik." *Jurnal Professional FIS UNIVED Vol. 2 No.1*, Juni, 2015: 3.

### Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan di bawahnya

- [Undang Undang Dasar 1945](#)
- [UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#)
- [Republik Indonesia, pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#)
- [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/04/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah](#)
- [Republik Indonesia, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#)
- [Republik Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#)
- [Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan](#)
- [Permenhub Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas](#)
- [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja](#)

### Sumber Lain

- Wawancara dengan Pradipta Dean Prihartoni, analisis bidang lalu lintas, Dinas Perhubungan, di Depok, Jawa Barat, 11 November 2020
- Wawancara dengan Ade Firmansyah, staf Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban (Bimkestib), Dinas Perhubungan, di Depok, Jawa Barat, 11 November 2020
- Vera Gustari, "Peran Pemerintah Jambi dalam mengatasi Kemacetan Lalu lintas", dalam [https://www.academia.edu/23163845/Peran\\_Pemerintah\\_Jambi\\_Dalam\\_Mengatasi\\_Kemacetan\\_Lalulintas](https://www.academia.edu/23163845/Peran_Pemerintah_Jambi_Dalam_Mengatasi_Kemacetan_Lalulintas) , di akses pada tanggal 13 November 2020
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Jumlah kendaraan bermotor umum dan bukan umum", diakses dari <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/416/jumlah-kendaraan-bermotor-umum-dan-bukan-umum-untuk-bpkb-menurut-cabang-pelayanan-di-jawa-barat-2016.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2020
- Ade Ridwan Yandwiputra, "Kemacetan Lalu Lintas Depok karena Transportasi Buruk," dalam <https://metro.tempo.co/read/1060945/kemacetan-lalu-lintas-depok-karena-transportasi-publik-buruk>, akses 15 Agustus 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kemacetan>. Diakses tanggal 10 Juli 2020

<https://metro.tempo.co/read/736935/depok-akan-bangun-outer-ring-road/full&view=ok>,

“Depok Akan Bangun Outer Ring Road,” akses 20 Agustus 2020

Nurulah Bayu, “Pemerintah Depok manjakan warganya dengan rencana Pembangunan Transportasi Umum berbasis Rel”, dalam URL: <https://depok.pikiran-rakyat.com/>, akses 27 Agustus 2020

Mohammad Arief Hidayat, Zahrul Darmawan, “Bus Margonda Commuter Mulai Diuji Coba di Jalur Biang Macet Depok,” dalam <https://www.viva.co.id/berita/metro/1232818-bus-margonda-commuter-mulai-diuji-coba-di-jalur-biang-macet-depok>, akses 21 Oktober 2020

Rusdi Nurdiansyah, “Butuh Waktu 2 jam Melintasi Kemacetan Margonda Depok,” dalam <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/02/22/p4igs1440-butuh-waktu-2-jam-melintasi-kemacetan-margonda-depok>, akses 15 Agustus 2020